	Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA	**Dokumen: SOP Rekruitmen Penilai *(Reviewer*) Internal**
KODE: 02. LEMLIT. 23	**Prosedur Operasional Standar (SOP) Pengangkatan Rekruitmen Penilai *(Reviewer*) Internal**	**Tanggal: Maret 2023**

A. TUJUAN.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur tentang Mekanisme Rekruitmen Penilai Internal dalam rangka menjaga mutu Penelitian UNLA.

B. RUANG LINGKUP.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini sebagai acuan bagi Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNLA dalam rangka melakukan rekruitmen penilai internal.

C. TANGGUNG JAWAB.

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT) dalam rangka melakukan rekruitmen penilai (*reviewer*) internal di lingkungan UNLA.

D. DEFINISI.

Rekruitmen penilai internal adalah kegiatan rekruitmen penilai (*reviewer*) internal dengan maksud untuk dapat menilai kelayakan proposal yang diajukan oleh para dosen, baik untuk diajukan pendanaan internal maupun eksternal. Untuk Penelitian dengan pendanaan intenal UNLA, maka penilai internal ini berhak memberikan penilaian layak atau tidaknya suatu proposal untuk didanai. Sedangkan untuk Penelitian dengan dana eksternal UNLA, misalnya dari Kemenristekdikti, penilai internal ini memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk perbaikan proposal sesuai kualitas dan standat yang ditetapkan sebelum diunggah (*upload*) melalui Simlitabmas Ristekdikti.

E. PROSEDUR.

1. Umum.

   Rekruitmen penilai (*reviewer*) internal merupakan suatu kegiatan untuk menyediakan ahli dengan kriteria kompetensi yang diakui, untuk menjadi penilai proposal yang diajukan dosen dengan mengikuti standar penilaian yang berlaku.
2. Perencanaan.
   a. LEMLIT menetapkan kriteria kompetensi penilai sebagi berikut:
      i. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*;
      ii. Berpendidikan Doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
      iii. Berpengalaman dalam bidang Penelitian sedikitnya pernah satu kali sebagai ketua pelaksana;
      iv. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
      v. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional; dan
      vi. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan memegang HKI.

b. LEMLIT mempelajari kompetensi masing-masing dosen internal UNLA yang diajukan sebagai penilai (*reviewer*)

3. Pelaksanaan
   a. LEMLIT mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* Penelitian.
   b. Calon *reviewer* didaftarkan oleh Dekan ke LEMLIT.
   c. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
   d. LEMLIT mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal secara terbuka.
   e. *Reviewer* Penelitian internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
   f. LEMLIT menyampaikan nama-nama *reviewer* Penelitian internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan *reviewer* ke Simlitabmas.
4. Pengendalian.
   a. LEMLIT menugaskan kepada *Reviewer* Internal untuk melakukan *review* terhadap proposal Penelitian dosen sesuai dengan bidang kompetensinya dan kemudian memberikan arahan kepada dosen
   b. *Reviewer* internal diwajibkan membuat laporan dari hasil *review* dan arahan yang telah dilakukan.
   c. LEMLIT melakukan rekapitulasi dan evaluasi hasil *Reviewer* Internal yang kemudian dilaporkan kepada Rektor.
5. Perbaikan.
   a. Rektor memberikan arahan atas hasil rekapitulasi dan evaluasi penilai internal
   b. LEMLIT melakukan evaluasi atas hasil arahan Rektor dan jika ada permasalahan maka bersama-sama dengan penilai internal melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi

F. REFERENSI.

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Statuta Universitas Langlangbuana;
f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Penelitian di Perguruan Tinggi, DRPM Kemenristekdikti.

Disiapkan oleh Sekretaris Lembaga Penelitian	Diperiksa oleh Ketua Lembaga Penelitian
Ahmad Johan, S.E., M.M. NIDN. 0410129105	Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd NIDN. 0020045902